

PENYEDIAAN DAN PENYEBARLUASAN – PERINGATAN DINI – KUALITAS UDARA EKSTREM
2023

PERATURAN BMKG NO.6, BN. 859, 10 HLM.

PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYEBARLUASAN PERINGATAN DINI KUALITAS UDARA EKSTREM

- ABSTRAK
- Peraturan ini dibuat dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 13 ayat (3), Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta penyeragaman dan pengoptimalan dalam penyediaan dan penyebaran peringatan dini kualitas udara.
 - Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No. 31 Tahun 2009; PP No. 11 Tahun 2016; Perpres No. 61 Tahun 2008; Peraturan BMKG No. 5 Tahun 2020; Peraturan BMKG No. 6 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan BMKG No. 1 Tahun 2022.
 - Dalam peraturan ini disampaikan bahwa ruang lingkup Peraturan ini meliputi:
 - a. Peringatan Dini Kualitas Udara Ekstrem;
 - b. Penyediaan Peringatan Dini Kualitas Udara Ekstrem;
 - c. Penyebarluasan Peringatan Dini Kualitas Udara Ekstrem;
 - d. Kendali Mutu;
 - e. Pelaporan; dan
 - f. Pembinaan.
- CATATAN :
- Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 30 Oktober 2023;
 - Lampiran 1 HLM.